

## Jokowi Tak Perlu Laporkan KPK Soal Oleh-oleh Jeruk Satu Truk

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak melaporkan oleh-oleh jeruk satu truk atau seberat tiga ton yang diterimanya dari perwakilan warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara di Istana Merdeka, pekan lalu, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal selama ini Kepala Negara termasuk yang tertib melaporkan Setiap barang yang diterimanya.

Menurut Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini ada alasan tersendiri bahwa Presiden Jokowi tidak melaporkan hal tersebut kepada lembaga antirasuah.

Ia mengatakan bahwa Presiden Jokowi langsung mengganti pembayaran buah jeruk tersebut.

"Di dalam video, Presiden menyerahkan sendiri pembayaran jeruk tersebut

di dalam goodybag. Beliau bilang 'gantinya'. Dapat dilihat sendiri, silahkan dicek di videonya," katanya, Rabu (8/12).

Dia memastikan bahwa Presiden Jokowi konsisten dalam laporan barang pemberian yang diterimanya sebagaimana sebelumnya. Menurutnya pemberian jeruk ini tidak perlu dilaporkan kepada KPK namun langsung dibayar kembali.

"Presiden secara konsisten sudah menunjukkan sikap beliau soal-soal pemberian ini. Dulu, gitar dari Metallica juga pernah, kuda juga pernah diberikan ke KPK," ucap Faldo.

"Namun, pemberian dari rakyat kecil, petani, yang sangat mencintai beliau tentu lebih elok dibayar saja, dibeli saja, ketimbang dibawa-bawa ke KPK," ucap Faldo. "Ada kepastian lah dalam bernegara," tuturnya. ● han

## Masyarakat Diminta Tetap Disiplin Prokes Agar Terhindar dari Covid-19 Varian Omicron

JAKARTA (IM) - Varian baru Covid-19, omicron menjadi ancaman baru. Sebab itu, masyarakat harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes). Mengingat varian baru ini disebut-sebut lebih cepat menular dan berbahaya, makan semua pihak diharapkan tidak lengah, terutama mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak Setiap ketemu orang lain.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengimbau setiap lapisan masyarakat harus bersiaga mengerahkan seluruh upaya untuk mencegah dan mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19. Pemerintah daerah (pemda) harus memonitor penerapan protokol kesehatan dan cakupan vaksinasi di daerahnya masing-masing.

Kondisi kasus Covid-19 di Indonesia yang saat ini cukup terkendali bukanlah menjadi alasan untuk mengabaikan prokes.

"Masyarakat harus mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus di tengah mobilitas yang terus meningkat dan ancaman varian baru omicron dengan menerapkan protokol kesehatan yang jauh lebih disiplin dari sebelumnya," ujar Wiku dikutip dari Youtube BNPB Indonesia, baru-baru ini.

Perlu Diketahui bahwa penerapan protokol kesehatan adalah cara utama untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar

dari penularan Covid-19. Perlindungan dengan vaksin juga menjadi hal yang sangat penting karena semakin banyak orang divaksin maka akan semakin terlindungi.

Pembatasan WNA Wiku Adisasmito mengatakan, kebijakan pembatasan masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia dari negara dengan varian Omicron, merupakan upaya bersama dalam menyelamatkan umat manusia secara global.

Indonesia, kata Wiku, sebagai bagian dari komunitas global, juga turut serta dalam perjuangan menghadapi pandemi Covid-19 global.

"Pemerintah Indonesia memastikan tidak ada pertimbangan lain selain ini," ucapnya dikutip dari siaran pers KPCPEN pada Rabu (8/12).

Pemerintah Indonesia sangat prihatin dengan peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi di berbagai negara, terutama akibat merebaknya Varian Omicron. Karena itulah, dalam masa-masa sulit saat ini, yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun, Indonesia percaya bahwa semua negara harus lebih menekankan pada upaya kolektif untuk saling membantu.

"Kita semua harus memastikan bahwa semua orang, tidak peduli dari mana asalnya, dapat membebaskan diri dari Pandemi Covid-19, semoga sesegera mungkin," kata Wiku. ● mar

## Cegah Covid-19, Pemprov Jabar Larang Konvoi dan Perayaan Pergantian Tahun

BANDUNG (IM) - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan upaya pencegahan penularan Covid-19 tetap dikencangkan, meski pemerintah pusat membatalkan rencana kebijakan PPKM Level 3 serentak se-Indonesia pada natal dan tahun baru 2022.

Kang Emil - panggilan Ridwan Kamil - mengatakan, pemerintah pusat akan menerapkan regulasi pencegahan sesuai level kewaspadaan di daerah masing-masing. Jawa Barat (Jabar) pun membuat tiga kebijakan, yang pertama pengetatan protokol kesehatan tetap dilakukan.

Kemudian, pihaknya juga membuat sejumlah aturan pada saat natal, diantaranya larangan melakukan perayaan pergantian tahun secara publik dan massal di hotel-hotel, gedung-gedung, tempat-tempat outdoor.

"Konvoi di malam tahun baru juga dilarang," ujar Kang Emil, Rabu (8/12).

Kebijakan yang ketiga adalah kapasitas tempat-tem-

pat wisata dibatasi maksimal 75 persen dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi wajib diterapkan.

"Soal PeduliLindungi masih perlu ada pembenahan. Kami akan menindak tegas pengelola yang mengabaikan PeduliLindungi," ucapnya.

Ridwan kamil menegaskan pengetatan kegiatan masyarakat tetap perlu dilakukan, meskipun pemerintah pusat tidak memberlakukan PPKM Level 3 secara serentak di Pulau Jawa dan Bali.

Perlu Diketahui, Acara konvoi dan juga perayaan malam pergantian tahun berpotensi menimbulkan kerumunan dan abai terhadap protokol kesehatan, seperti menjaga jarak satu dengan yang lain. Tentu hal ini akan menjadi rawan penularan virus diantara masyarakat.

Sebab itu, agar terhindar dari penularan virus Corona lebih baik masyarakat merayakan malam pergantian tahun di rumah masing-masing. Jika ingin bersilahturahmi dengan sanak keluarga, lebih baik dilakukan secara virtual. ● mar

# 2 Polhukam

FOTO/ANT



**AKSI BURUH DI JAKARTA**  
Pengunjuk rasa dari berbagai elemen buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (8/12). Dalam aksinya tersebut mereka meminta pemerintah dan DPR mencabut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## Didakwa Gerakkan Orang Lakukan Aksi Terorisme, Munarman Keberatan

Jaksa menyebut Munarman menggerakkan orang lain untuk melakukan tindakan teroris, tindakan kekerasan terhadap orang lain. Dakwaan ini diban-tah Munarman dan akan mengajukan esepsi.

JAKARTA (IM) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa eks Sekertaris FPI, Munarman menggerakkan orang untuk melakukan aksi terorisme. Dakwaan tersebut dibacakan jaksa dalam sidang

kasus tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (8/12).

Dalam dakwaan dibeber-kan bahwa Munarman terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan di beberapa tempat. Salah sa-

tunya di Makassar pada 24 dan 25 Januari 2015.

"Munarman dan kawan-kawan merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk ancaman kekerasan atau tindakan teroris dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan," kata JPU melalui pengeras suara pada sidang terorisme dengan terdakwa Munarman.

JPU menyatakan, dalam kegiatan yang dihidirinya Munarman mengaitkan kemunculan kelompok teroris ISIS di Suriah untuk mendeklarasikan setia kepada Abu Bakar

al-Baghdadi selaku Pimpinan ISIS pada 2014.

"Berawal munculnya ISIS di Suriah sekitar awal 2014 yang dideklarasikan Syekh Abu Bakar Al Baghdadi maka sejak saat itu banyak masyarakat di berbagai negara melakukan baiat atau sumpah setia berse-dia bergabung ISIS," ungkap JPU.

Atas apa yang disampaikan Munarman dalam kegiatan itu, mengakibatkan beberapa kelompok di Indonesia ter-pengaruh.

"FAKSI, Forum Aksi Solidaritas Islam mengadakan kegiatan pemberian dukungan kepada ISIS atau Daulah Islamiyah serta sumpah setia kepada amir atau pimpinan ISIS yaitu Syekh Abu Bakar Al Baghdadi baiat dengan tema menyambut lahirnya peradaban Islamiyah Darul Khilafah," ucap JPU.

Munarman didakwa melanggar Pasal 14 Juncto Pasal 7, Pasal 15 juncto Pasal 7 serta atas Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU juncto

UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ajukan Eksepsi Setelah mendengar dakwaan JPU, Munarman langsung mengatakan akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan yang disampaikan oleh JPU.

"Saya akan ajukan eksepsi karena banyak sekali kesalahan-kesalahan, baik kesalahan ketik maupun kesalahan istilah dalam surat dakwaan," jawab Munarmanya hakim.

Munarman dihadirkan secara daring dari Rutan Polda Metro Jaya. Munarman mengaku makin bingung setelah jaksa menyampaikan dakwaan. Ia mengklaim banyak intonasi, penggalan kalimat dan kata-kata jaksa yang membuatnya kebingungan memahami dakwaan "Setelah mendengarkan jaksa penuntut umum membacakan (dakwaan) saya makin tidak mengerti. Jadi saya akan ajukan eksepsi nanti secara lengkap," katanya.

Majelis hakim menjadwalkan sidang dengan agenda pembacaan eksepsi akan disampaikan Rabu (15/12) pekan depan. "Satu minggu ya waktunya untuk penyusunan eksepsi," sebut hakim. ● han

## Seorang Dosen UNJ Diduga Lakukan Pelecehan Seksual ke Mahasiswinya

JAKARTA (IM) - Seorang dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berinisial DA diduga melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswinya.

Kepala Humas UNJ Syaifudin mengatakan, mahasiswa yang merasa dilecehkan itu telah melapor ke Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNJ.

"BEM UNJ sudah menyampaikan ke pihak pimpinan (rektorat) kemarin," kata Syaifudin, Rabu (8/12).

Syaifudin menyebutkan,

jenis pelecehan seksual yang dilakukan DA, yakni mengirim pesan teks bernada menggoda atau sexting. Dalam unggahan tangkapan layar pesan teks yang ramai di media sosial misalnya, DA mengirimkan pesan seperti "I love u" atau "Mau kah km menikah dg saya?"

Syaifudin mengatakan, pihak UNJ akan mendalami kasus itu dengan memanggil dekan dan ketua program studi yang bersangkutan.


"Kami juga memanggil DA untuk dimintai keterangan

terkait kasus yang terjadi," ujar Syaifudin.

Jika memang terbukti bersalah, DA akan diberikan sanksi oleh UNJ sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jika memang ada pihak yang dirugikan serta melanggar hukum pidana, kasus ini akan diserahkan ke pihak kepolisian sebagai lembaga yang berwenang," ujar Syaifudin.

"Kami telusuri dulu kasusnya sesuai asas praduga tak bersalah," kata Syaifudin. ● mei



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Maruga Raya No.1 Gedung I Lantai 1 Serua - Ciputat Tangerang Selatan  
Telp. (021) 5379802 Fax. (021) 5379730

---

**HIMBAUAN**  
No. 530/1190 - Bid.Industri

Kepada Pimpinan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di Kota Tangerang Selatan. Sesuai dengan Undang Undang No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Undang Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Menyampaikan Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

Dengan ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan menghimbau dan mengingatkan kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di Wilayah Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten, untuk menyampaikan Data Industri secara berkala melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Penyampaian data industri secara akurat dan lengkap oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan industri turut memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan yang tepat dan efisien.

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban penyampaian data industri oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala  
ttd  
**drg. Mava Mardiana, MARS**

## Jaksa Banding atas Vonis 10 Bulan Penjara terhadap Cynthia Alona

TANGERANG (IM) - Aktris sekaligus dikenal sebagai model, Cynthia Alona divonis 10 bulan penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Rabu (8/12). Majelis hakim dalam putusannya menyebut, Cynthia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah kasus prostitusi anak.

Vonis itu dibacakan Hakim Ketua, Mahmuriadin, di Ruang Sidang Utama PN Tangerang, Rabu (8/12). Setelah mendengar putusan majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Adib Fachri, langsung memutuskan akan mengajukan banding.

"Kami akan mengajukan banding," kata Adib saat ditanya Hakim Ketua, Mahmuriadin, tentang apakah jaksa mengajukan banding atau tidak dalam perkara itu.

Vonis majelis hakim memang jauh lebih rendah dari tuntutan yang diajukan jaksa. Jaksa menuntut Cynthia cs enam tahun penjara dan wajib membayar denda sebesar Rp 200 juta.

Selain Mahmuriadin yang jadi hakim ketua, hakim lain dalam perkara itu adalah Arief Budi dan Fathul Mujib. Mahmuriadin menyatakan, Cynthia Alona hanya terbukti melanggar Pasal 296 KUHP tentang prostitusi.

"(Cynthia) Melanggar Pasal 296 dan dijatuhkan pidana selama 10 bulan," ujar Mahmuriadin.

Sementara jaksa juga mendakwa Cynthia dengan Pasal 88 juncto Pasal 76 huruf I UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Cynthia yang tidak menghadiri sidang secara langsung alias hadir dalam sidang secara virtual tampak menagis saat vonis dibacakan.

Dia saat ini ditahan di Polda Metro Jaya. Mahmuriadin bertanya apakah Cynthia mendengar putusan atas dirinya. "Saya dengar Yang Mulia," jawabnya sembari menagis. ● mei

**PENGUMUMAN**  
Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MAHA GRAHA PROPERTI (dalam Likuidasi), berkedudukan di Jakarta Selatan, tanggal 3 Desember 2021, Nomor 5, yang dibuat dihadapan Martina, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan :  
1. Menyetujui pembubaran (likuidasi Perseroan);  
2. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Tuan Ir. Dicky Icsan Soetikno, selaku Likuidator untuk melaksanakan likuidasi sesuai aturan yang berlaku.  
Segala keberatan dan sanggahan dapat diajukan kepada:  
Tuan Ir. Dicky Icsan Soetikno  
Gama Tower Lantai 42, Jl. H. R. Rasuna Said Kav C-22 Jakarta Selatan 12940  
Jakarta, 9 Desember 2021  
Likuidator

**PENGUMUMAN**  
Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MAHAKARYA TAMA ABANG (dalam Likuidasi), berkedudukan di Jakarta Selatan, tanggal 3 Desember 2021, Nomor 6, yang dibuat dihadapan Martina, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan :  
1. Menyetujui pembubaran (likuidasi Perseroan);  
2. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Tuan Ir. Dicky Icsan Soetikno, selaku Likuidator untuk melaksanakan likuidasi sesuai aturan yang berlaku.  
Segala keberatan dan sanggahan dapat diajukan kepada:  
Tuan Ir. Dicky Icsan Soetikno  
Gama Tower Lantai 42, Jl. H. R. Rasuna Said Kav C-22 Jakarta Selatan 12940  
Jakarta, 9 Desember 2021  
Likuidator